



PUTUSAN

Nomor : 0205/Pdt.G/2011/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :-----

XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun XXXXXX RT.01 RW. 13 Desa XXXXXX Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut

Pemohon;-----

Melawan

XXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan GTT, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang selanjutnya disebut **Termohon;**-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi - saksi serta keluarga dari kedua belah pihak di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 25 Januari 2011 dengan Register Nomor : 0205/Pdt.G/2011/PA.Mkd, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Nomor : 167/33/V/2006 tanggal 24 Mei 2006;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sampai September 2009;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXX, umur 3 tahun ikut Termohon;-----



24. Bahwa sejak bulan pada awal tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :-----
- a. Termohon sering marah kepada Pemohon;-----
 - b. Termohon telah pergi dari rumah Pemohon;-----
 - c. Termohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Pemohon;-----
5. Bahwa pada awal tahun 2008 rumah tangga Pemohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tanpa alasan dan kalau dinasehati maka Termohon tambah marah kepada Pemohon;-----
6. Bahwa pada tahun 2008 Pemohon pernah mengajukan permohonan perceraian di pengadilan Agama Mungkid dengan NO : 1342/Pdt.G/2008/PA Mkd dan Pemohon tidak melaksanakan untuk ikrar talak karena Termohon mau memperbaiki dirinya supaya tidak suka marah sehingga Pemohon dan Termohon kumpul lagi layaknya suami isteri;-----
7. Bahwa Termohon minta dibuat tempat tinggal sehingga Pemohon berusaha membuatkan Termohon tempat tinggal namun setelah dibuatkan tempat tinggal maka Termohon mulai sering marah lagi kepada Pemohon dan kadang Termohon tidak mau tidur bersama-sama dengan Pemohon dan akhirnya Termohon pada bulan Agustus 2010 pulang kerumah orang tua Termohon sehingga pisah rumah sampai sekarang;---
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pisah rumah selama 5 bulan;-----
9. Bahwa Pemohon sudah pernah datang menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon ;-----
10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan: Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;-----
11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
12. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----



3 Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;-----

Menimbang bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Iswantha DS, MH (Hakim Pengadilan agama Mungkid) namun upaya tersebut tidak berhasil demikian juga upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim pada setiap kali persidangan tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut diatas, yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan ttambahan yaitu bahwa pernah sewaktu Pemohon pulang kerja sampai dirumah lalu Pemohon menyapa ibu Pemohon terlebih dahulu sehingga Termohon marah dan menganggap isteri dinomerdukan, selain itu juga pernah sewaktu ada tradisi “nyadran” Pemohon dan ibu Pemohon mau ziarah ke makam ayah Pemohon dengan pamit ke Termohon lalu Termohon marah dengan mengatakan isteri dinomorduakan dan suami lebih mementingkan orang tua;-----

Menimbang, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon menomerdukan Termohon dan lebih mementingkan orang tuanya kalau ada sesuatu maka Pemohon bermusyawarah dengan orang tuanya tidak dengan Termohon selaku isterinya, seperti dalam hal Pemohon menggaarap sawah milik sendiri, Pemohon malah bermusyawarah dengan orang tuanya tidak dengan Termohon dan hasil dari awah tersebut diserahkan ke orang tuanya sedangkan Termohon tidak tahu apa-apa;-----
- Bahwa Pemohon pernah pulang kerja malam hari, Termohon sudah menunggu dirumah, dan sewaktu Pemohon sampai dirumah Termohon membukakan pintu namun nyatanya Pemohon malah menyapa ibunya terlebih dahulu tidak menyapa Termohon yang sudah menunggu dan membukakan pintu;-----
- Bahwa pernah ada tamu keluarga jauh yang datang, ibu Pemohon bermusyawarah dengan kakak Pemohon dan rencana akan diinapkan dirumah kakak Pemohon tersebut namun nyatakan tamu tersebut menginap dirumah Pemohon padahal belum disiapkan apa-apa dan Termohon tidak diberitahu sebelumnya, sehingga Termohon merasa ibu Pemohon tidak memperhatikan (bhs jawa=nguwongke) Termohon;-----
- Bahwa benar dahulu Pemohon pernah mengajukan cerai namun Pemohon tidak melaksanakan putusannya;-----
- Bahwa benar pisah rumah, Termohon pulang kerumah orang tua dengan seijin Pemohon;-----
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;-----



4- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai namun menuntut hak asuh anak ada pada Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan reflik secara lisan yang pada pokoknya menolak jawaban Termohon dan tetap pada permohonan semula, dan tidak keberatan anak ikut Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tuntutan semula;---

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis di depan sidang berupa : -----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/33/V/2006 tanggal 24 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Dukun, Kab. Magelang, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)-----

Menimbang, terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut Termohon pada pokoknya tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan keluarganya yang bernama XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Babadan, Desa XXXXXX, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adik ipar Pemohon;---
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah 5 tahun yang lalu;-----
- Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke pengadilan agama ini mau menceraikan Termohon namun tidak tahu penyebabnya;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sejak Agustus 2010, Termohon pulang kerumah orang tuanya;-----
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa setelah keluarga Pemohon tersebut memberikan keterangannya, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan keluarga Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan seorang keluarganya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5bernama XXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adik Termohon;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2006;-----
- Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke pengadilan agama ini mau menceraikan Termohon namun tidak tahu penyebabnya;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sejak Agustus 2010, Termohon pulang kerumah orang tua saksi;-----
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;-----
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa setelah keluarga Termohon tersebut memberikan keterangannya Termohon dan Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan keluarga Termohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut;-----

- Pemohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan sanggup untuk memberi nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta mohon putusan;-----

Dan Termohon pula telah mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu;-----

etap pada pendiriannya dan menerima kesanggupan Pemohon serta mohon putusan;--

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan keterangan tambahan lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk Berita Acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensasi: -----



6 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Iswantha DS, MH (Hakim Pengadilan agama Mungkid) namun upaya tersebut tidak berhasil demikian juga upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim pada setiap kali persidangan tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta sebagaimana Bukti PI harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon didasarkan pada alasan pada awal tahun 2008 rumah tangga Pemohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tanpa alasan dan kalau dinasehati maka Termohon tambah marah kepada Pemohon lalu pada tahun 2008 Pemohon pernah mengajukan permohonan perceraian di pengadilan Agama Mungkid dengan NO : 1342/Pdt.G/2008/PA Mkd dan Pemohon tidak melaksanakan untuk ikrar talak karena Termohon mau memperbaiki dirinya supaya tidak suka marah sehingga Pemohon dan Termohon kumpul lagi layaknya suami isteri lalu Termohon minta dibuat tempat tinggal sehingga Pemohon berusaha membuatkan Termohon tempat tinggal namun setelah dibuatkan tempat tinggal maka Termohon mulai sering marah lagi kepada Pemohon dan kadang Termohon tidak mau tidur bersama-sama dengan Pemohon dan akhirnya Termohon pada bulan Agustus 2010 pulang kerumah orang tua Termohon sehingga pisah rumah sampai sekarang selama 5 bulan, Pemohon sudah pernah datang menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon dalam jawaban mengakui benar pisah rumah, Termohon pulang kerumah orang tua dengan seijin Pemohon, selama pisah rumah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon dan Termohon ketika berkumpul dengan Pemohon, merasa dinomorduakan oleh Pemohon, Pemohon lebih mengutamakan keluarganya dan mengenai perceraian Termohon tidak keberatan bercerai namun menuntut hak asuh anak ada pada Termohon;-----

Menimbang, bahwa para saksi dari kedua belah pihak mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak sejak Agustus 2010, Termohon pulang kerumah orang tuanya, keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dari Jawaban Termohon tersebut diatas yang dikuatkan keterangan para saksi diatas didapat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah



7terjadi pertengkaran dan perselisihan yang kemudian menyebabkan pisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara kedua belah pihak bahwa kedua belah pihak menginginkan perceraian dan berdasarkan keterangan keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat kepada para pihak supaya rukun namun usaha tersebut tidak berhasil disamping itu kepada Pemohon dan Termohon telah pula diusahakan perdamaian lewat Mediasi dan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan namun tidak berhasil dengan demikian terbukti bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim, telah cukup mendapatkan bukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi yang kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanjutkan akan lebih membawa kepada kemudharatan kepada masing-masing pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud, oleh karenanya pula Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Dalam Rekonpensi:-----

Menimbang bahwa Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (rekonpensi) kepada Pemohon selanjutnya disebut Tergugat rekonpensi, yang dipertahankan pula dalam duplik dan kesimpulannya, mengenai hak asuh anak supaya diberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi pada jawabannya menyatakan menyetujuinya bahkan siap untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulannya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah setuju dengan kesangupan Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi tersebut;-----

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sudah satu pendapat maka Majelis Hakim akan menetapkan tuntutan hak asuh anak dan nafkah anak seperti yang sudah disepakati



Oleh kedua belah pihak;-----

Dalam Kompensi Dan Rekompensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi ;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM KOMPENSI: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (XXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----

DALAM REKOMPENSI:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi/Termohon Kompensi seluruhnya:----
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXX, umur 3 tahun, berada pada Penggugat Rekompensi/Termohon Kompensi;-----
3. Menghukum Tergugat Rekompensi/Pemohon Kompensi (XXXXXX) untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekompensi/Termohon Kompensi (XXXXXX) setiap bulan minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berusia dewasa;-----

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI:-----

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 rabi'ul akhir 1432 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH sebagai Hakim Ketua, dan DRS. MUKHLAS, SH. MH dan Drs. SUBANDI WIYONO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dbacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;-----



9

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

DRS. MUKHLAS, SH. MH

Drs. RAHMAT FARID, MH

Hakim Anggota 2

Drs. SUBANDI WIYONO, SH.

Panitera Pengganti

ANAS MUBAROK, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya APP-----: Rp. 50.000,-
3. Panggilan ----- : Rp. 220.000,-
4. Redaksi----- : Rp. 5.000,-
5. Meterai----- : Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- : Rp. 311.000,-